

## KATA PENGANTAR

Dengan didahului ucapan puji syukur kehadiran Tuhan Yang maha Esa yang telah melimpahkan segala kasih dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini hingga selesai dengan baik.

Skripsi ini ditulis dalam rangka melengkapi tugas-tugas guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Pidana di Fakultas Hukum Bidang Hukum Keadanaan di Universitas Medan Area.

Bertitik tolak dari tugas ini, penulis kemudian memilih materi pembahasan dengan judul : "PERANAN POLISI KEHUTANAN TERHADAP KEJAHATAN PENEBAANGAN POHON SECARA LIAR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR : 41 TAHUN 1999"

Dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini, penulis benar-benar menyadari akan keterbatasan kemampuan penulis, baik dari segi penguasaan materi, analisis masalah maupun dalam menyusun bahasanya. Oleh sebab itu penulis mengharapkan nasehat, bimbingan, pengarahan dan kritik-kritik serta saran-saran yang sifatnya konstruktif guna membantu tercapainya kebenaran-kebenaran ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan dari skripsi ini.

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ibu Elvi Zahara, SH, MM selaku Ketua Jurusan Hukum Keadanaan Universitas Medan Area, Bapak Suhatrizal, SH dan Bapak Syamsul Bahri Siregar, SH selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu yang berharga untuk membimbing penulis serta memberikan bahan-bahan dan buah pikiran yang sangat membantu penulisan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kemudian penulis mengucapkan terima kasih kepada :

- Bapak Ir. Prie Supriadi, MM selaku Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara yang telah bersedia diwawancarai dan membantu memberikan pengarahan kepada penulis dalam menganalisa studi kasus penulis.
- Bapak Ir. Halem Purba selaku Kepala Balai Pengendalian Peredaran Hasil Hutan Wilayah 1 Medan Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara yang memberikan dorongan dan semangat serta memberikan petunjuk-petunjuk dalam penulisan skripsi ini.
- Bapak Ir. Petrus Tongli serta seluruh Staf Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara, yang berkenan memberikan bantuan dalam memperoleh data-data dalam penulisan skripsi ini.
- Seluruh Staf Pengajar /Dosen/Asisten Dosen Fakultas Hukum Keadanaan Universitas Medan Area yang telah memberikan

pelajaran dan membina penulis dibidang ilmu pengetahuan dari tingkat awal sampai akhir.

- Rekan-rekan Mahasiswa terutama sahabat-sahabat penulis yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, dan secara khusus kepada isteri tercinta S. Sitorus dan anak-anak yang secara tulus ikhlas dan susah payah memberikan semangat belajar dan membantu saya untuk dapat menyelesaikan penulisan ini.

Penulis tidak lupa mempersembahkan ini dihadapan Ayahanda K.Sibuea dan Ibunda P.Sirait yang sangat ananda sayangi yang senantiasa merupakan pacuan semangat disetiap langkah saya.

Tak lupa skripsi ini saya persembahkan ke Civitas Hukum Kepidanaan Universitas Medan Area dan kiranya tulisan ini dapat berguna baik bagi Civitas Hukum maupun bagi penulisan mengenai kejahatan penebangan pohon secara liar, dan akhirnya saya persembahkan buat Bangsa dan Negara saya tercinta semoga dapat bermanfaat. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih.

Medan, Juni 2004.

Penulis,

**ALBERT SIBUEA**

**NPM : 098400128**

---

**BIKANG HUKUM KEPIDANAAN**

# DAFTAR ISI

## Halaman

<b>ABSTRAKSI</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Pengertian dan Penegasan Judul .....	4
B. Alasan Pemilihan Judul .....	7
C. Permasalahan .....	9
D. Hipotesa .....	9
E. Tujuan Penulisan .....	10
F. Metode Pengumpulan Data .....	11
G. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG HUTAN DAN KEHUTANAN</b>	
A. Pengertian Hutan dan Kehutanan .....	14
1. Hutan .....	14
2. Jenis-Jenis Hutan .....	17
3. Manfaat Hutan .....	20
4. Pengertian Kehutanan .....	22
B. Status Hukum Kehutanan .....	24
C. Kewenangan Hak Penguasaan Atas Hutan .....	32
D. Larangan Bagi Subjek Hukum .....	41
<b>BAB III : TENTANG KEJAHATAN BIDANG KEHUTANAN</b>	
A. Penebangan Pohon Secara Liar .....	47
B. Bentuk Perusakan Hutan .....	52
C. Tanggungjawab Subjek Hukum .....	55
<b>BAB IV : ASPEK HUKUM KEJAHATAN PENEBAANGAN POHON SECARA LIAR</b>	
A. Faktor-faktor Terjadinya Penebangan Liar .....	59
B. Upayah Mencegah Penebangan Pohon Secara Liar .....	74
C. Sanksi Yang Dikenakan Terhadap Pelaku Kejahatan Penebangan Pohon Secara Liar .....	75
D. Kasus .....	78
E. Tanggapan Kasus .....	85

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	86
B. Saran .....	87

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

- A. Berita Acara Seminar
- B. Surat Izin Research
- C. Surat Bukti Research
- D. Surat Keputusan

